



**PETIKAN PUTUSAN**  
**NOMOR 38/JN/2023/MS.Jth**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Jantho yang mengadili perkara jinayat dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dengan Terdakwa ;

Nama lengkap : [REDACTED]  
[REDACTED]  
Tempat lahir : [REDACTED]  
Umur/Tgl.lahir : [REDACTED]  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : [REDACTED]  
[REDACTED]  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh  
Pendidikan : SMA (tamat)

**Terdakwa tersebut di atas ditahan pada Rumah Tahanan Negara ;**

- Penyidik Kepolisian Resor Aceh Besar Nomor : SP.Han/23/VII/RES.1.24/2023/Reskrim tanggal 17 Agustus 2023, terhitung sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 05 September 2023;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Besar Nomor : B-108/1.1.27.3/EKU.1/09/2023 tanggal 05 September 2023, terhitung sejak tanggal 06 September 2023 sampai dengan tanggal 05 September 05 Oktober 2023;
- Perpanjangan penahanan tahap pertama oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor : 89/Pen.JN/2023/MS.Jth, tanggal 04 Oktober 2023,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak tanggal 06 Oktober 2023 sampai dengan 04 November 2023;

- Perpanjangan penahanan Kedua oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 100/Pen.JN/2023/MS.Jth tanggal 02 November 2023, terhitung sejak 05 November 2023 sampai dengan 13 Desember 2023;
- Perpanjangan penahanan Ketiga oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 109/Pen.JN/2023/MS.Jth tanggal 13 Desember 2023, terhitung sejak 13 Desember November 2023 sampai dengan 01 Januari 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Membaca dan sebagainya;

Mengingat ketentuan Hukum Syara' pasal 49 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam jo. Pasal 25 ayat (1) jo.pasal 1 ke 24 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat serta segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah **Pelecehan Seksual terhadap Anak** sebagaimana diatur pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan 'Uqubat penjara terhadap Terdakwa [REDACTED] selama **23 (dua puluh) bulan**, dengan ketetapan bahwa lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari 'Uqubat yang dijatuhkan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 2 dari 3 halaman, Petikan Putusan Nomor 38/JN/2023/MS.Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah celana jeans;
- 1 (satu) buah baju Blues Wanita Warna Biru dikembalikan kepada anak korban melalui orang tuanya ;

## 5. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh kami **Dr. Muhammad Redha Valevi SHI.M,H** sebagai Ketua Majelis, **Fadhlia, S.Sy** dan **Heti Kurnaini, S.Sy., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari ini Senin, tanggal 15 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rajab 1445 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **Akmal Hakim,S.HI,M.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua Majelis

dto

**Dr. Muhammad Redha Valevi SHI.M,H**

Hakim Anggota

dto

**Fadhlia, S.Sy**

Hakim Anggota

dto

**Heti Kurnaini, S.Sy.,MH**

Panitera Pengganti

dto

**Akmal Hakim,S.HI,M.H**

Halaman 3 dari 3 halaman, Petikan Putusan Nomor 38/JN/2023/MS.Jth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)